



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN TOKO TRADISIONAL/KELONTONG
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko tradisional/kelontong di Kabupaten Sukoharjo, agar tidak saling merugikan dan mematikan dengan Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang ada, perlu dilakukan penataan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Tradisional/Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO TRADISIONAL/KELONTONG DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
7. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan.
8. Toko tradisional/kelontong adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara dilayani oleh penjual.
9. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Tradisional/kelontong di suatu wilayah, agar tidak saling merugikan dan mematisasi dengan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas usaha telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
11. Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha Toko Tradisional/Kelontong dalam menjalankan kegiatan usahanya.
12. Modal kerja adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik usaha yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan toko tradisional/kelontong dimaksudkan untuk :

- a. mengatur dan menata keberadaan toko tradisional/kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
- b. memberi kesempatan berusaha kepada pelaku usaha; dan
- c. memberi kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 3

Tujuan Penataan toko tradisional/kelontong adalah :

- a. melakukan pengaturan dan penataan toko tradisional/kelontong di Kabupaten Sukoharjo agar keberadaannya tidak saling merugikan dan mematikan dengan pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang ada;
- b. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara toko tradisional/kelontong dengan pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;
- c. memberdayakan pelaku usaha toko tradisional/kelontong agar mampu berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; dan
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.

BAB III
KRITERIA TOKO TRADISIONAL/KELONTONG

Pasal 4

- (1) Batasan luas lantai toko tradisional/kelontong paling luas 100m² (seratus meter persegi), termasuk apabila didalamnya terdapat tempat untuk gudang/penyimpanan stok barang yang diperdagangkan.
- (2) Memiliki modal kerja paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (3) Barang yang dijual adalah, produksi dalam negeri dan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (4) Toko tradisional/kelontong bukan merupakan toko dengan sistim waralaba/*franchise* atau mitra waralaba
- (5) Penjualan dilakukan dengan pemberian layanan langsung oleh penjual kepada pembeli/konsumen.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TOKO TRADISIONAL/KELONTONG

Pasal 5

- (1) Dalam hal Toko Tradisional/Kelontong mempekerjakan tenaga kerja, harus menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan secara perundang-undangan dan diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

Pasal 6

- (1) Barang yang dijual adalah, produksi dalam negeri dan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Harga barang dagangan yang dijual mengikuti harga pasaran yang berlaku secara umum.

Pasal 7

Jam kerja toko tradisional/kelontong ditetapkan sebagai berikut :

- a. hari Senin sampai dengan Jum'at dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
- b. hari Sabtu dan Minggu dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha setiap toko tradisional/kelontong wajib mempunyai Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong.
- (2) Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Apabila terjadi pemindahan lokasi toko tradisional/kelontong, pemilik usaha wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong baru.
- (4) Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Bentuk Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong adalah:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat pengantar dari RT dan RW terkait lokasi usaha diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan fungsi rumah tinggal/toko;
 - e. pas foto berwarna Pemilik ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. surat perjanjian sewa atau sejenisnya apabila tanah dan bangunan bukan milik pemohon;
 - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. denah atau layout toko; dan
 - i. surat pernyataan dari pemilik usaha, bahwa usaha yang dilakukan bukan toko dengan sistem waralaba/*franchise* atau mitra wara laba.

- (2) Permohonan Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat oleh pemilik usaha atau yang dikuasakan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap permohonan Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong yang diterima oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selanjutnya Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong.
- (4) Selain pemeriksaan berkas pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan usaha yang dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat dapat menugaskan kepada bawahannya.
- (6) Berkas pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong yang telah memenuhi persyaratan dan hasil pemeriksaan lokasi oleh Camat menjadi dasar pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong.
- (7) Dalam hal berkas pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (8) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
- (9) Untuk berkas permohonan Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong yang telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan, selanjutnya dilakukan pendaftaran serta dicatat dalam agenda pendaftaran dan kepada pemohon diberikan tanda terima pendaftaran berkas.
- (10) Jangka waktu penyelesaian Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong oleh Camat ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pendaftaran berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Pasal 11

Daftar ulang Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan persyaratan :

- a. mengisi blangko permohonan daftar ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. melampirkan Ijin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong Asli;
- c. pas foto; dan
- d. surat pernyataan tidak ada perubahan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Pemilik usaha toko tradisional/kelontong mempunyai hak :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait kegiatan usaha; dan
- c. mendapatkan pembinaan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 13

Pemilik usaha toko tradisional/kelontong mempunyai kewajiban :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong dan peraturan perundangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- c. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi tempat usaha; dan
- d. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran minuman keras, obat-obatan terlarang dan/atau barang-barang terlarang lainnya.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (4) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Toko Tradisional/Kelontong kepada Bupati dengan tembusan kepada :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan; dan
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan toko tradisional/kelontong dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara usaha Toko Tradisional/Kelontong yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. penutupan/penyegelan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata Cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - a. pemberian peringatan tertulis ke-1 (kesatu) kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab Toko Tradisional/ Kelontong;
 - b. pemberian peringatan tertulis ke-2 (kedua) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis ke-1 (kesatu) diterima oleh pemilik/pengelola/ penanggung jawab Toko Tradisional/ Kelontong;
 - c. pemberian peringatan tertulis 3 (tiga) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan tertulis ke-2 (kedua) diterima oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab Toko Tradisional/ Kelontong;
 - d. penutupan sementara/penyegelan dilakukan setelah 1 (satu) hari setelah diterima peringatan tertulis ke-3 (ketiga); dan
 - e. penutupan usaha dan pencabutan izin.